

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

No. 54 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang: bahwa berhubung dengan penjurusan Pengadilan Tinggi dalam Distrik Federal Djakarta maka dibutuhkan seorang yang mendjalankan kewadjiban Ketua Pengadilan Tinggi tersebut;

Mendengar: Pegawai Besar yang disertai kewadjiban mendjalankan pekerjaan-pekerjaan persiapan yang bertalian dengan pembentukan dan penjurusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat;

Mengingat : fasal 147 ayat 2 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;

M e m u t u s k a n :

Terhitung mulai tanggal 28 Djanuari 1950, diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Distrik Federal Djakarta,

SOETAN KALI MALIKOEL ADIL,

dengan ketentuan, bahwa gaji dan penghasilan lain pegawai tersebut, akan ditetapkan lebih lanjut, dan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mustinja djika kemudian ternyata dalam penetapan ini terdapat kechilafan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Pebruari 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
UNTUK BELIAU
PERDANA MENTERI,
ttd.
(MOHAMMAD HATTA).

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.
SOEPOMO.